

**PENELANTARAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI DINAS
SOSIAL KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1



Disusun oleh :

Tri Astika Hastari 1902026099

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Tri Astika Hastari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Tri Astika Hastari
NIM : 1902026099
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 26 Juni 2023
Pembimbing II


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,
namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*

(QS: Al-Kahfi (18):46)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kepada kedua orang tua saya Ibu Muafiyah dan Bapak Harsono yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.

Teruntuk seluruh keluarga besar saya terutama kakak saya Irwan, Huda dan Rahma serta om, tante dan sepupu saya yang telah memberi masukan dalam penelitian saya serta doa dan semangat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua, Amiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2023

Deklarator



Tri Astika Hastari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ئي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
تو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Nama dan tanda	Nama
آ... ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَا مُرُونْ : ta'muru`na

شَيْءٌ : Syai'un

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan

menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. *Lafz al jalālah* (هَلَال)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِ يُنَا اللّٰه : *dīnullāh*

بِ اللّٰه : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

هُمْفِيْرَ حَمَّةِ اللّٰه : *hum fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk hurufawal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 62.000 dan terus bertambah pada tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penanganan yang lebih serius untuk anak terlantar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan norma terhadap kasus Penelantaran Anak berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Semarang.

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Semarang dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dengan data primer yang diperoleh saat melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Semarang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Pertama, Pengaturan norma terkait kasus penelantaran anak dalam perpu UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76 B dan 77 B yaitu penjatuhan sanksi terhadap pelaku penelantaran anak dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Dalam hukum pidana Islam sanksi penelantaran anak termasuk kategori jarimah ta'zir dan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa (Hakim). Mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak di Indonesia yang memiliki wewenang adalah hakim di pengadilan. Kedua, Implementasi perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus penelantaran anak di Kota Semarang. Salah satunya yaitu : Melakukan pendataan dan penjangkauan, Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA dan Pendampingan Sosial Anak Terlantar.

Kata Kunci : Penelantaran Anak, Perlindungan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

Based on data from the Ministry of Social Affairs, it shows that the number of neglected children in Indonesia is 62,000 and continues to grow every year. This shows that more serious treatment is needed for neglected children. The purpose of this study is to find out how to regulate norms for cases of child abandonment based on Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection and to find out how the implementation of abandoned child protection at the Semarang City Social Service.

The type of research in this writing is field research conducted at the Semarang City Social Service and uses an empirical juridical approach by analyzing the problem by combining legal materials in the form of the Child Protection Act with primary data obtained while conducting research at the Semarang City Social Service.

The results of the study concluded that: First, regulation of norms related to cases of child abandonment in Perpu UU no. 17 of 2016 in conjunction with Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection in articles 76 B and 77 B, namely the imposition of sanctions on perpetrators of neglect of children who are sentenced to a maximum of 5 years in prison and/or a maximum fine of IDR 100,000,000.00. In Islamic criminal law, the sanction of child neglect is included in the category of jarimah ta'zir and the punishment is left entirely to the authorities (judges). Regarding the punishment for perpetrators of child neglect in Indonesia, those who have authority are judges in court. Second, the implementation of the protection of neglected children by the Semarang City Social Service makes several efforts to always improve services to the community as a preventive measure to reduce the number of cases of child neglect in the City of Semarang. One of them is: Conducting data collection and outreach, Providing Social Services for Neglected Children such as Entrusting Neglected Children to LKSA and Social Assistance for Neglected Children.

Keywords: Child Abandonment, Legal Protection, Child Protection Act

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sekalian.

Dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini sedikit banyak dorongan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Ihtirozun Ni'am, M.H. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.

7. Segenap Dosen, karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Ibu Tri Riarsih S.ST., Ibu Siti Nurjannah, Bapak Rolly Leonardo Alfons selaku pihak Dinas Sosial atas bantuannya dalam pengumpulan bahan-bahan penelitian skripsi ini.
9. Rasa hormat dan terimakasih saya untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Harsono, Ibu Muafiyah, yang sudah mencukupi kebutuhan peneliti selama menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan kakak-kakak saya yang telah mendukung, memberi motivasi, semangat serta doa yang tiada henti.
10. Teruntuk diri saya sendiri terimakasih sudah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, semoga setelah ini banyak hal baik yang datang dalam kehidupan ini.
11. Teman-teman dekat yang saya sayangi dan banggakan Nabila, Dewi, Adel, Aisyah, Putsil, Nila, Mbak Prim yang menjadi tempat singgah selama peneliti merantau di kota Semarang dan memberi dukungan agar penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Teman-teman group wajib HBD serta teman-teman HPI-C 19 lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan studi.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan, doa kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Atas segala jasa dan kebaikan semua pihak. Peneliti menyampaikan banyak ucapan terimakasih serta berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan

peneliti. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi khususnya bagi peneliti dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Metode Pengolahan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KONSEP PENELANTARAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG	

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	24
A. Penelantaran Anak.....	24
1. Pengertian Penelantaran Anak	24
2. Jenis-Jenis Penelantaran Anak	27
3. Ciri-Ciri Anak Terlantar	28
4. Dampak Penelantaran Anak.....	31
B. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang	33
1. Landasan Hukum Perlindungan Anak	33
2. Isi dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak	36
C. Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	43
1. Ketentuan Hukum tentang Penelantaran Anak.....	43
2. Sanksi Pidana Penelantaran dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	46
BAB III KASUS PENELANTARAN ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG.....	48
A. Gambaran Dinas Sosial Kota Semarang.....	48
B. Fenomena Kasus Penelantaran Anak di Kota Semarang.	62
C. Faktor dan Penyebab	69
BAB IV PENELANTARAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG.....	75

A.	Pengaturan Norma Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam	75
2.	Implementasi Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Semarang	92
BAB V	110
PENUTUP	110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi karena pada hakikatnya mereka memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Apalagi anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan saat ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang

¹ Irma Apriliani, Rodliyah dkk, “Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua dalam Perspektif Hukum Pidana”, Universitas Mataram, *Jurnal Bina Ilmiah*, Vol. 13 No. 10 (Mei 2019), hal. 2.

dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan dan kesejahteraan anak. Perkembangan anak merupakan masalah perkembangan yang sangat penting dan ditekankan dalam Pasal 28B(2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal-pasal UUD 1945 ini disusun dalam berbagai bentuk. Peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.²

Banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga kejahatan itu dianggap sebagai kejahatan jika sepenuhnya memenuhi faktor-faktor yang ditentukan oleh rumusan undang-undang di Indonesia. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu jenis kejahatan yang terjadi adalah penelantaran anak oleh orang tua. Orang tua seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anaknya karena sudah menjadi kodratnya orang tua bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban penuh orang tua untuk berperilaku baik demi masa depan anak-anaknya.³ Dengan begitu dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas moral yang baik.

Belakangan ini banyak terdengar kabar terkait orang tua yang menelantarkan anaknya. Sedangkan publik jarang sekali memperhatikan kasus ini sebagai kasus yang serius dibandingkan kasus anak yang menjadi korban kekerasan, karena kasus penelantaran ini korbannya dianggap tidak membahayakan layaknya anak yang dianiaya fisiknya. Padahal secara psikologis anak korban

² Dian Prayoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* (Medan, 2018), hal. 3.

³ A. Lady Febriya A.M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (Makassar, 2017), hal. 7.

penelantaran ini psikisnya sangat terganggu dan hal ini sangat membahayakan bagi anak karena dapat mengancam jiwanya, serta dapat menghilangkan nyawa. Penelantaran anak juga bukan persoalan baru, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Bahkan penindakannya masih di beda-bedakan baik oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi banyak orang tua tidak menyadarinya.

Faktor penyebab penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua alasannya cukup beranekaragam. Kemiskinan selalu menjadi argumentasi menjawab kasus penelantaran anak dan dianggap sebagai hal yang biasa bagi masyarakat. Selain faktor finansial, isu aib/ rasa malu yang tidak mampu ditanggung oleh orang tuanya bermula dari kenyataan bahwa anak yang dilahirkannya merupakan hasil hubungan seksual di luar nikah. Unsur kebebasan seksual menjadi salah satu pemicunya dan banyak anak yang ditelantarkan, ditolak, atau bahkan dibunuh oleh orang tua kandungnya. Masalahnya menjadi lebih rumit ketika anak tumbuh dan tidak tahu siapa orang tuanya secara biologis. Ini adalah masalah serius, mengingat hal itu menyebabkan masalah dan mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak.⁴

⁴ Dian Farida, "Tanggung Jawab Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Ada beberapa kasus tidak terpenuhinya hak atas anak atau disebut penelantaran anak, diantaranya adalah kasus ibu menelantarkan anaknya di wilayah Gunungpati Kota Semarang. IN (ibu) dan AS (ayah) sepasang kekasih yang meninggalkan bayi mereka di depan ruko daerah Muntal Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dalam keterangannya, Pihak AS malu dikarenakan memiliki bayi diluar nikah dan IN mengaku bahwa sebelumnya telah meminta pertanggungjawaban dari AS selaku ayah dari bayi untuk menikahinya. Akan tetapi, AS mengamuk dan mengancam akan membunuh bayi tersebut. Merasa tertekan, akhirnya IN menuruti perkataan AS untuk membuang bayi tersebut. Selang beberapa waktu membuang bayi tersebut, IN dan AS ditangkap Unit Reskrim Polsek Gunungpati bersama Poltabres Semarang. Atas perbuatan itu IN dan AS didakwa melanggar Pasal 76 huruf B jo huruf 77 B ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.⁵

Selanjutnya, kasus ABG berinisial R berjenis kelamin laki-laki berumur 15 tahun yang dirantai oleh orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini

Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Universitas Islam Bandung, *Jurnal SCIENTICA* Vol. 2 No. 1 (Juni, 2015), hal. 21.

⁵ Tribunnews.com, “Fakta Muda-Mudi Semarang Pembuang Bayi di Ruko Gunungpati Tak Mau Nikahi Sampai Ancam Bunuh Bayi”, <https://jateng.tribunnews.com/2020/10/12/fakta-muda-mudi-semarang-pembuang-bayi-di-ruko-gunungpati-tak-mau-nikahi-sampai-ancam-bunuh-bayi>, diakses pada 06 Desember 2022, pukul 21.17 WIB.

terungkap karena adanya informasi dari masyarakat setempat mengenai kejadian tersebut. Usai menerima laporan, pihak Kapolres Metro Bekasi langsung menyelamatkan ABG yang dirantai oleh orang tuanya dan merawatnya dengan menitipkan ke panti asuhan. Diketahui R dikurung dengan dirantai kakinya dan tidak disekolahkan. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, P selaku ayah kandung dan A selaku ibu tiri ditetapkan sebagai tersangka. Dengan diampukannya bukti berupa rantai dan gembok yang digunakan untuk merantai anaknya. Dalam keterangannya, P dan A tega merantai anaknya dikarenakan anaknya yang nakal dan tidak mau menurut. Dengan kasus ini, P selaku ayah kandung korban dan A selaku ibu tiri korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 77b jo 76b dan/atau pasal 80 jo Pasal 76c UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 pada tahun 2022.⁷ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial

⁶ Detikjabar.com, "Aksi Keji Ortu di Bekasi Rantai Anaknya Berujung Jadi Tersangka", <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6195768/aksi-keji-ortu-di-bekasi-rantai-anaknya-berujung-jadi-tersangka> diakses pada 04 Februari 2023, Pukul 16.19 WIB.

⁷Kompasiana.com, "Fenomena Anak Jalanan dan Problematika yang Dihadapi", <https://www.kompasiana.com/yuliarahmawati4557/639de8b508a8b543c856b552/fenomena-anak-jalanan-dan-problematika-yang-dihadapi>, diakses pada 02 Maret 2023, Pukul 00.32 WIB.

Kota Semarang tentang anak terlantar dan anak jalanan pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kota Semarang pada tahun 2021 tercatat sebesar 159 anak. Pada tahun 2022 dari data menunjukkan bahwa kasus anak terlantar dan anak jalanan di Kota Semarang mengalami kenaikan tercatat sebesar 228 anak.⁸ Dari data tersebut dapat diartikan bahwasannya fenomena dan kasus anak terlantar dan anak jalanan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum menemui jalan keluar.

Penelantaran anak dalam hal apapun merupakan perbuatan yang dilarang baik secara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁹ (Qs. At-Tahrim/ 66 : 6)

⁸ Dinas Sosial Kota Semarang, Data Profil LKSA Kota Semarang Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2021-2022, (27 April 2023).

⁹ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/66/6>. Diakses pada 04 Februari 2023.

Dapat disimpulkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 bahwa Islam tidak hanya membahas mengenai agama saja. Islam juga membahas persoalan bagaimana mendidik keluarga. Peran orang tua menjadi hal penting dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua merupakan poros utama dalam pengembangan dan pembentukan anak, baik secara fisik maupun psikologisnya.

Perlakuan penelantaran dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Anak yaitu contoh tindakan ataupun perbuatan mengabaikan kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak dengan sengaja sebagaimana mestinya.¹⁰

Kasus penelantaran anak seringkali sulit diketahui karena yang melakukannya adalah orang tua kandungnya sendiri. Tindakan penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terdiri dari bebapa bentuk, bukan hanya pada kekerasan yang kasat mata seperti kekerasan fisik dan seksual tetapi ada pula kekerasan yang bersifat psikis dan sosial.¹¹

Dinas sosial sebagai salah satu instansi memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu

¹⁰ Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Farhan, "Penelantaran terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta, 2009), hal. 16.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, memiliki peran sangat penting dalam membantu dan memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak dan Implementasinya di Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengetahui bagaimana penerapan penanganan kasus penelantaran anak di Dinas Sosial Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan norma kasus penelantaran anak di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan norma terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan Anak Terlantar yang di Terapkan oleh Dinas sosial Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, ialah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban penelantaran terhadap anak. Dan penulisan ini juga, diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap perlindungan anak dari penelantaran.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penelantaran Anak. Dan penulisan ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah masalah mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajibannya kepada anak, dan menyadarkan kepada seluruh masyarakat mengenai

kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka pada penelitian ini dasarnya untuk mendapatkan gambaran penelitian sejenis dengan topik yang akan di bahas dalam penulisan ini dengan tujuan ditemukannya beberapa perbedaan. Adapun penelitian terdahulu adalah :

Pertama, skripsi yang di bahas oleh Eli Julimas Rahmawati, yang berjudul “Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta” tahun 2017.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif-empiris. Disini penulis memaparkan mengenai ketentuan hukum pidana terkait penelantaran bayi, upaya penegakan hukum penelantaran bayi, serta hambatan terhadap penegakan hukumnya terutama di wilayah kota Surakarta. Sumber data yang diperoleh penulis langsung dari wawancara di lokasi penelitian yaitu Kepolisian Sektor Jebres dan Pengadilan Negeri Surakarta dan juga data sekunder seperti bahan hukum primer (KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹² Eli Julimas Rahmawati, “Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2017).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002). Penulis juga memberikan gambaran lengkap tentang penelantaran bayi melalui sudut pandang hukum pidana baik itu peraturan hukumnya maupun dalam upaya penegakan hukumnya.

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Sunandar N yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” tahun 2017.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yaitu pernyataan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam penelitian tersebut, penulis berfokus pada bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua menurut undang-undang perlindungan anak. Sedangkan untuk penulisan ini berfokus pada pembahasan penelantaran anak menurut hukum Islam dan hukum perlindungan anak.

Ketiga, skripsi yang di bahas oleh Fitri Diana, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir

¹³ Sunandar N, “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di kaluku Bodoa Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2017).

Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar). Tahun 2020”.¹⁴ Pada skripsi ini penulis memfokuskan penelitiannya pada implementasi pada Pasal 59 Ayat 2 tentang perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang huruf m yang berisi tentang anak korban perlakuan salah dan penelantaran serta bagaimana peran Dinas Sosial di kabupaten Pesisir dalam mensejahterakan permasalahan-permasalahan dalam penelantaran anak.

Keempat, skripsi yang dibahas oleh Ainun Masita yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)” tahun 2020.¹⁵ Pembahasan pada skripsi ini membahas bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap penelantaran anak serta penerapannya dalam masyarakat. Pada penulisan ini yang menjadi pokok bahasan adalah pengaturan dan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁴ Fitri Diana, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2020).

¹⁵ Ainun Masita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin (Makassar, 2022).

dan Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fitriani Fajri Isnaeni berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua” tahun 2021.¹⁶ Dalam jurnal ini jenis penelitian yang digunakan adalah analisis putusan sebuah kasus. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Penjelasan yang dibahas antara lain penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Serta sikap yang diambil oleh majelis hakim terhadap kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor : 141/Pid.sus/2015/PN.Skt. dalam analisisnya peneliti setuju dengan putusan hakim yang mana dilihat sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di Indonesia dan untuk perspektif Hukum Islam penulis juga setuju dengan

¹⁶ Fitriani Fajri Isnaeni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua”, IAIN Surakarta, *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vo. 3 No. 2 (November, 2021).

wewenang hakim untuk penjatuhan hukuman karena di Indonesia belum sepenuhnya menganut hukum islam.

Dari beberapa tinjauan diatas tentu saja memiliki titik persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang penelantaran anak sedangkan perbedaannya yaitu dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data dari Dinas Sosial Kota Semarang, guna mengetahui keadaan kasus Penelantaran Anak yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan ini lebih menyempurnakan penelitian terdahulu ditempat yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat diperoleh dan dipercaya serta dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mana serangkaian kegiatan dilakukan secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lokasi

yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian yaitu di Dinas Sosial Kota Semarang.

b. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis terkait problematika anak terlantar sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan melakukan wawancara dengan pelaku dan Korban pelantaran yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan pihak Dinas Sosial Kota Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari atau data

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93.

yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer diperoleh dari wawancara langsung secara terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama Pelaku dan Korban Penelantaran anak yang ditangani oleh pihak Dinas Sosial Kota Semarang dan Pihak Dinas Kota Semarang, yaitu Ibu Tri Triarsih, S.ST. selaku Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan warga Negara Migran Dinas Sosial Kota Semarang, Ibu Siti Nurjannah dan Bapak Rolly Leonardo Alfons yang bekerja dibidang analisis masalah sosial.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan atau mencari data dari sejumlah literatur buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum, yaitu meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, literatur buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam penelitian sehingga penulis mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada tiga yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara yaitu penulis dengan informan atau orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara terstruktur yaitu dengan

¹⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018), hal. 214.

menyusun perencanaan pelaksanaan wawancara, menyusun daftar pertanyaan terkait materi yang akan ditanyakan, melihat karakteristik yang akan diwawancarai, dan mencatat atau merekam proses berjalannya wawancara tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu pihak pelaku dan korban penelantaran anak yang di tangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan Pihak Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu Ibu Tri Triarsih, S.ST. selaku Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan warga Negara Migran Dinas Sosial Kota Semarang, Ibu Siti Nurjannah dan Bapak Rolly Leonardo Alfons yang bekerja dibidang analisis masalah sosial Dinas Sosial Kota Semarang.

b. Observasi/ pengamatan

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam melakukan observasi terbagi menjadi dua segi proses. *Pertama*, observasi non partisipatoirs yaitu melakukan pengamatan secara tidak langsung dalam kegiatan yang sedang diamati, dan *kedua* observasi partisipatoris peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati.²⁰ Dalam melakukan penelitian ini penulis

¹⁹ *Ibid.*, 226.

²⁰ *Ibid.*, 224.

melakukan partisipatoris dengan cara ikut serta mendatangi tempat terjadinya kasus penelantaran dan melihat data-data yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang mengenai kasus penelantaran anak.

c. Dokumen

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah dan lainnya. Dokumen juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.²¹

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dengan data yang telah dikumpulkan guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.²²

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta-

²¹ *Ibid.*, 217.

²² *Ibid.*, 231.

fakta yang terjadi dilapangan guna menghasilkan kesimpulan, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam merumuskan masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan meringkas yang pokok dengan memfokuskan pada data penting dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan aspek-aspek atau fokus dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil dari reduksi yang dikemukakan dalam bentuk uraian singkat, skema atau deskripsi berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan data dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

²³ *Ibid.*, 237.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yaitu menarik kesimpulan sementara, setelah data bertambah maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan meninjau kembali data yang telah ada. Pendapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dapat dipertimbangkan atau dengan membandingkan data dari sumber lain. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang telah dibuat.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Yaitu tinjauan teoretis konsep penelantaran anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

²⁴ *Ibid.,*

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- BAB III** Yaitu pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial Kota Semarang dan Fenomena kasus penelantaran di Kota Semarang
- BAB IV** Yaitu hasil dan analisis mengenai pengaturan norma tindak pidana penelantaran anak di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Pidana Islam dan Implementasi anak terlantar di Dinas Sosial Kota Semarang.
- BAB V** Yaitu penutup yang memuat simpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

**KONSEP PENELANTARAN ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan sikap dan juga perlakuan orang tua yang tidak mendapatkan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.²⁵

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia Penelantaran memiliki asal kata ‘telantar’ yang memiliki arti “tidak terpelihara; tidak terawat; tidak terurus; terbengkalai”.Kemudian kata ‘menelantarkan’ yakni “membuat telantar; membiarkan telantar”. ‘Penelantaran’ yakni proses, cara, perbuatan menelantarkan. Sedangkan Menurut W.J.S. Poerwodarmonto anak adalah manusia yang

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, (Bandung : Nuansa, 2006), hal. 55.

masih kecil. Menurut Undang-Undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

- a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak);
- b. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak).²⁶

Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, menurut undang-undang orang yang telah diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang tersebut di lingkungan keluarganya. Penelantaran berawal dari kata lantar yang mempunyai makna tidak terpelihara, terbengkalai dan tidak terurus. Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Menurut Hari Harjanto Setiawan penelantaran merupakan tindakan

²⁶ Irma Apriliani, Rodliyah, dkk, “Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Universitas Mataram, *Jurnal Media Bina Ilmiah* Vol. 13 No. 10 (Mei, 2019)

pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan.²⁷

Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelantaran anak adalah upaya orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Penelantaran anak juga merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk memenuhi berbagai keperluan yang mana pertanggung jawabannya di bebani kepada orang yang dewasa baik dari fisik (tidak mengadakan makanan yang cukup, pakaian serta kebersihan), emosional (menolak memberikan bimbingan dan kasih sayang), pendidikan (tidak mendaftarkan anak pada sekolah dasar) dan medis (menyangkal bahwa anak mengalami penyakit serius). Dengan munculnya kasus penelantaran anak serta pengabaian atas hak-hak mereka menandakan bahwa terdapat ketidakseimbangan di masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk memelihara dan melindungi manusia (anak) dengan baik.²⁸

²⁷ Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012), hal. 61.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Popular, 2004), Cet. Ke-3, hal. 287.

2. Jenis-Jenis Penelantaran Anak

Ada beberapa jenis penelantaran pada anak diantaranya, yaitu :

a. Penelantaran Pendidikan

Penelantaran dalam hal pendidikan biasanya dialami anak ketika masa sekolah. Hal ini terjadi ketika anak berangkat sekolah seperti biasa seakan-akan mendapatkan pendidikan yang sesuai padahal dia tidak mementingkan belajar semata-mata untuk mencari kesibukan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua sehingga ia tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Selain itu, tidak mendaftarkan anak ke sekolah yang seharusnya serta mengabaikan kebutuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga merupakan bentuk penelantaran pendidikan pada anak.

b. Penelantaran Emosional

Penelantaran secara emosional biasanya terjadi ketika anak mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda. Anak merasakan perlakuan tidak adil orang tua dalam memberi perhatian sehingga anak kekurangan kasih sayang dan kurang perhatian

c. Penelantaran Fisik

Penelantaran fisik adalah ketika orang tua gagal memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebersihan, pakaian, nutrisi, atau tempat tinggal.

Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis saat membutuhkan pertolongan serta tidak tersedianya rasa aman pada anak dalam keluarga.

d. Penelantaran Medis

Penelantaran medis adalah ketika orang tua menyangkal atau menunda perawatan medis yang diperlukan anak meskipun secara finansial memadai. Orang tua biasanya ketika anaknya sakit tidak langsung diperiksa oleh dokter karena menganggap anaknya hanya sakit biasa.²⁹

3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebetulnya masih termasuk dalam kategori *child abuse*. Secara teoretis, penelantaran anak merupakan sebuah tindakan paling disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai

²⁹ Ainun Masita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Bhn Dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/Pn.Rap)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (Makassar, 2022).

penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi.

Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar, yaitu :

- a. Biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu atau anak yatim piatu.
- b. Seringkali, anak yang lahir dari hubungan diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- c. Kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan di perlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentetan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak-hak anaknya menjadi sangat terbatas.
- e. Berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orangtuanya, anak yang hidup

ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, contohnya : pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika, dan sebagainya.³⁰

Selain itu, Keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- a. Anak berusia 5-18 tahun
- b. Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
- c. Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit
- d. Salah seorang atau kedua-duanya meninggal
- e. Keluarga tidak harmonis
- f. Tidak ada pengasuh/pengampu
- g. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.³¹

³⁰ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), hal. 186-187

³¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I hal. 10.

4. Dampak Penelantaran Anak

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penelantaran anak dapat timbul dalam berbagai aspek yakni :³²

a. Dampak Penelantaran anak bagi anak

- 1) Anak akan menjadi rendah diri atau sebaliknya akan bersikap agresif (nakal). Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh kasih sayang secara memadai.
- 2) Anak terancam menjadi generasi yang tidak berkualitas secara intelektual dan personal. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh bekal pendidikan formal secara memadai.
- 3) Secara fisik anak cenderung lemah dan rentan terhadap serangan penyakit yang mengakibatkan pertumbuhan fisik anak dibawah rata-rata. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh asupan makanan yang cukup baik kuantitas maupun kualitas (makanan kurang bergizi).

b. Dampak Penelantaran bagi masyarakat

- 1) Keterlantaran anak dapat menimbulkan perilaku menyimpang seperti terjadinya

³² Birgita Veni Andriani, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro), *Skripsi* Universitas Brawijaya (Malang, 2018). Hal. 79-81.

berbagai bentuk tindak kenakalan yang mengganggu ketenangan lingkungan

- 2) Keterlantaran anak dapat mendorong anak menjadi anak-anak jalanan yang mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Bahkan dalam beberapa kasus perilaku anak jalanan menjurus pada perbuatan kriminal
 - 3) Keterlantaran anak dapat menjadi indikator terjadinya kasus-kasus disharmoni dalam banyak keluarga di masyarakat
 - 4) Anak yang diterlantarkan dapat menjadi sumber terjadinya perilaku yang cenderung mengganggu ketenangan masyarakat.
- c. Dampak Penelantaran anak bagi pemerintah dan pembangunan
- 1) Keterlantaran anak dapat menjadi indikator kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah
 - 2) Keterlantaran anak menyebabkan beban pemerintah menjadi lebih berat
 - 3) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi beban bagi pembangunan
 - 4) Anak terlantar identik dengan kebutuhan subsidi pembangunan dalam banyak aspek
 - 5) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi pemicu kerawanan stabilitas

- 6) Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi sumber penghambat laju pembangunan.

B. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang

1. Landasan Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :³³

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik atau mental.

³³ Nurul azhalia, "Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016". *Skripsi* IAIN Palopo (Palopo: 2020), hal. 46-47.

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin hak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.³⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.

³⁴ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta : Eresco, 2007), hal. 5.

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: ³⁵

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁶

³⁵ Waludi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Maju Mundur, 2009), hal. 23.

³⁶ harys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : C.V Andi Offest, 2018), hal. 314-315

2. Isi dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³⁷

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum

³⁷ Pasal 1, Pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.³⁸

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³⁹

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh

³⁸ Pasal 21, Pasal 22 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :⁴⁰

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia saat ini, juga diatur Pengaturan hak-hak

⁴⁰ Pasal 25, Pasal 26, pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁴²

Lebih jelas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu meliputi :

a. Nondiskriminasi

Yang dimaksud nondiskriminasi dalam hal ini adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif

⁴² M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 11-13

dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴³

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁴⁴

⁴³ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 11.

⁴⁴ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, hal. 13.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to be the highest standard of health and medical attainable).

- b. Hak terhadap perlindungan (protection rights)

Yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (development rights)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan

pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).⁴⁵

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada

⁴⁵ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal.12

diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.⁴⁶

C. Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Ketentuan Hukum tentang Penelantaran Anak

Pasal 28B ayat 2 : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menerangkan tentang hak anak, tetapi dalam pengaplikasian mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat membutuhkan Undang-Undang yang lebih kompleks sebagai landasan hukum dalam menjamin perlindungan pada anak.

Peraturan terkait mengenai penelantaran anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

⁴⁶ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi hak-hak Anak”, *Universiats Samudera Aceh, Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 2 (Juli-Desember, 2016), hal. 253-254.

Perlindungan Anak sebagai landasan hukum yang di dalamnya terdapat ketentuan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.⁴⁷

Dalam pasal 1 Ayat (6) : “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dan Pasal 1 Ayat (15) : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Mengenai kebijakan hukum pidana terkait penelantaran anak yaitu sebelum diberlakukannya undang-undang yang secara khusus mengatur perilaku criminal, kejahatan tergolong penelantaran anak adalah pelaku kejahatan yang berhubungan dengan penelantaran anak yang masih tunduk pada ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Namun dengan keberadaan *asas lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum, dengan kata lain setelah adanya pengaturan mengenai penelantaran anak yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 16 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pengaturan di dalam KUHP mengenai penelantaran

⁴⁷ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak dikesampingkan. Aturan mengenai perlindungan hukum menjadi bagian terpenting untuk dikaji, sebab subyek kajian pada teori ini adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat yang menjadi fokus dalam hal ini adalah masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang beruntung, berada di kondisi yang lemah serta dari sudut pandang ekonomi dan pandangan hukum.

Tujuan dari pembuatan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai jaminan dalam memenuhi hak anak agar dapat hidup, berkembang, ikut serta secara terbaik sesuai dengan harkat martabat manusia dan juga untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan pengucilan. Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan adanya tindakan penelantaran anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Sanksi Pidana Penelantaran dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Adapun pasal-pasal yang menyangkut sanksi-sanksi terhadap penelantaran anak ialah sebagai berikut.⁴⁸

Pasal 76B yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 77B yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 80 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah). Pasal 80 ayat (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (3) Dalam hal Anak

⁴⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB III

KASUS PENELANTARAN ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

A. Gambaran Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁴⁹

Dinas Sosial Kota Semarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai berikut : Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Beralamat di Jl. Pemuda No. 148, Semarang. No. Telphon/Fax : (024) 356-9040 / (024) 354-9547.⁵⁰

Tugas Pokok dan Fungsi :

⁴⁹ Dinas Sosial Kota Semarang, <https://dinsos.semarangkota.go.id> diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 23.16 WIB.

⁵⁰ *Ibid.*,

Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi :⁵¹

1. Perumusan Kebijakan
Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Perumusan Rencana
Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota
3. Pengkoordinasian Tugas-Tugas
Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
4. Penyelenggaraan Pembinaan
Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Penyelenggaraan Penyusunan

⁵¹ *Ibid.,*

- Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Penyelenggaraan Kerjasama
Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin
 7. Penyelenggaraan Kesekretariatan
Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
 8. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan
Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 9. Penyelenggaraan Penilaian
Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
 10. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi program dan Kegiatan
Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin
 11. Penyelenggaraan laporan
Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
 12. Pelaksana
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi : ⁵²

a. Kepala Dinas Sebagai Pemimpin Pada Dinas Sosial Kota Semarang

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial

b. Sekertaris Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dinas membawahi:

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin, Sekretariat terdiri 3 Sub Bagian dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

⁵² Dinas Sosial Kota Semarang, <https://dinsos.semarangkota.go.id> diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 23.19 WIB.

- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
 - Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan
 - Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial, dll.
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset
 - Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
 - Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset
 - Menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial
 - Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Sosial
 - Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Sosial, dll.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
- Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Sosial
- Menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Sosial
- Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Sosial, dll.

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi

dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :

- 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - Pembinaan dan pengembangan profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial
 - Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
 - Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna
 - Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Pembinaan dan pengembangan Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial
 - Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha, dll.
- 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - Kajian potensi hibah dan bantuan sosial
 - Pelayanan izin pengumpulan sumbangan bantuan sosial
 - Verifikasi pengajuan dana hibah dan bantuan sosial
 - Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial

- Penyuluhan sosial masyarakat
- Monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial; dan
- Penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- Pengusulan penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial;
- Pengusulan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- Pelaksanaan restorasi sosial; catatan cari penjelasannya
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Pengelolaan makam pendiri dan tokoh yang berjasa bagi Pemerintah Kota Semarang, dll.

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - Rehabilitasi anak dan lanjut usia Korban tindak kekerasan
 - Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - Penanganan permasalahan sosial anak dan lanjut usia pasca razia
 - Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin
 - Fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti; dan
 - Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan

- Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus
- Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia
- Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas
- Pemberdayaan kaum Disabilitas; dan
- Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas;

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

- Rehabilitasi Tuna Sosial, WNI Migran Bermasalah Sosial, Korban Perdagangan Orang;
- Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar pasca razia;
- Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar;
- Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban Perdagangan Orang; dan
- Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

- e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
 - Perlindungan sosial korban akibat bencana alam
 - Pemberian santunan akibat bencana alam
 - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
 - Mitigasi penanganan korban bencana alam
 - Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, dll.
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

- Pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonomi
 - Perlindungan korban konflik antar wilayah/kelompok masyarakat
 - Perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan kebakaran
 - Perlindungan sosial korban akibat bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi
 - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi,dll.
- 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- Fasilitasi jaminan sosial kepada warga miskin
 - Fasilitasi jaminan sosial kepada pekerja sosial non formal
 - Fasilitasi jaminan sosial bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau rentan; dan
 - Penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- f. Kepala Bidang penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :

- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - Pembinaan penduduk miskin di wilayah rentan (Daerah Pesisir, Pinggiran Hutan dan Sungai, Rel KA, Daerah perbatasan antar kota, Eks daerah Komunitas Adat Terpencil
 - Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Daerah Rentan; dan
 - Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan
- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

- Pembinaan dan penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan
 - Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Perkotaan; dan
 - Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- 3) Seksi Pengolahan Data Kemiskinan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- Pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Warga Miskin
 - Fasilitasi bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat
 - Pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran
 - Pengelolaan data Kartu Jaminan Sosial Kesejahteraan Warga Miskin; dan
 - Penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan Data Kemiskinan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
- h. Sub bagian Tata Usaha

Kasub Bag Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.

B. Fenomena Kasus Penelantaran Anak di Kota Semarang

Peristiwa penelantaran anak bukanlah menjadi hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Bahwasannya setiap tahunnya peristiwa ini selalu meningkat, terlebih lagi ketika masa pandemi Covid-19. Dimana kasus penelantaran ini selalu bermunculan dan bahkan telah menjamur seakan-akan peristiwa tersebut sudah biasa terjadi.

Di Indonesia kelahiran anak diluar pernikahan kerap memicu tingginya tingkat penelantaran anak dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan anak yang tidak diinginkan oleh orang tua nya disebabkan orang tua nya belum memiliki kesiapan untuk menanggung jawabi anak tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan dari status pernikahan orang tuanya telah memiliki kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.

Ditambah lagi dengan tingkat perceraian yang tinggi, seperti pada masa pandemi, dimana orang-orang kehidupannya semakin sulit, PHK dimana-mana

menyebabkan mata pencaharian yang selama ini digarap mereka sudah tidak ada lagi dan ini menyebabkan awal keretakan dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadikan tingginya tingkat penelantaran anak di Indonesia selain dari faktor ekonomi dan faktor kondisi atau keadaan orang tuanya.⁵³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang tentang anak terlantar dan anak jalanan pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kota Semarang pada tahun 2021 tercatat sebesar 159 anak. Data tersebut berasal dari beberapa Kecamatan yang ada di Kota Semarang diantaranya yaitu Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan dan luar Kota Semarang.

Gambar 3.1 Tabel Data Kasus Anak Terlantar dan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021.⁵⁴

⁵³ Debby Fitriana Surya Laksmiana, Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 10 No 2 Desember 2021, hal. 109.

⁵⁴ Dinas Sosial Kota Semarang, Data Profil LKSA Kota Semarang Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2021-2022, (27 April 2023).

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Mijen	8
2.	Gunungpati	10
3.	Banyumanik	5
4.	Gajahmungkur	10
5.	Semarang Selatan	7
6.	Candisari	5
7.	Tembalang	22
8.	Pedurungan	6
9.	Genuk	2
10.	Gayamsari	13
11.	Semarang Timur	29
12.	Semarang Utara	4
13.	Semarang Tengah	9
14.	Semarang Barat	11
15.	Tugu	3
16.	Ngaliyan	8
17.	Luar Kota Semarang	5
Jumlah Keseluruhan		159

Pada tahun 2022 dari data menunjukkan bahwa kasus anak terlantar dan anak jalanan di Kota Semarang mengalami kenaikan tercatat sebesar 228 anak.

Gambar 3.2 Tabel Data Kasus Anak Terlantar dan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022.⁵⁵

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus
18.	Mijen	9
19.	Gunungpati	12
20.	Banyumanik	15
21.	Gajahmungkur	9
22.	Semarang Selatan	4
23.	Candisari	3
24.	Tembalang	17
25.	Pedurungan	22
26.	Genuk	10
27.	Gayamsari	12
28.	Semarang Timur	32
29.	Semarang Utara	29
30.	Semarang Tengah	15
31.	Semarang Barat	14

⁵⁵ Dinas Sosial Kota Semarang, Data Profil LKSA Kota Semarang Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2021-2022, (27 April 2023).

32.	Tugu	4
33.	Ngaliyan	14
34.	Luar Kota Semarang	7
Jumlah Keseluruhan		228

Dilihat dari tabel kasus anak terlantar dan anak jalanan pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa kasus anak terlantar dan anak jalanan ini memerlukan penanganan yang lebih serius.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, orang tua dan anak di Kota Semarang yang datanya penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Semarang. Berikut ialah hasil wawancara :

1. Kasus yang terjadi di daerah Siwalan gayamsari pada Agustus 2022⁵⁶, korban penelantaran anak berinisial AC (13), IN (8). Kedua korban ini adalah kakak beradik, mereka ditinggalkan oleh sang ibu berinisial HK (37) di Panti asuhan Nur Hidayah Semarang. Hal ini terjadi dikarenakan sang ibu tidak sanggup untuk menafkahi kedua anaknya. Ayah dari kedua anak ini sudah lama meninggal dan sang ibu pun bekerja serabutan. Atas dasar keterbatasan ekonomi inilah si ibu tega meninggalkan anaknya, walaupun beliau tidak menginginkan hal tersebut terjadi. LKSA Kota

⁵⁶ Ibu HK (37 tahun), Wawancara, Kasus Penelantaran, Semarang, 17 juli 2023.

Semarang kemudian melakukan tindakan berupa advokasi atas peristiwa ini setelahnya itu dilakukan mediasi antara korban, pelaku dan pihak dinas sosial. Setelah adanya advokasi tersebut dan proses mediasi akhirnya ibu dari kedua korban penelantaran tersebut menjemput anaknya kembali.

2. Kasus yang terjadi di daerah Sambirejo Gayamsari.⁵⁷ AB adalah seorang anak berusia 15 tahun yang menjadi korban penelantaran anak dikarenakan situasi keluarga yang tidak utuh yaitu kedua orang tuanya bercerai. Diketahui AB menyandang tuna wicara. Perceraian kedua orang tuanya terjadi ketika AB berusia 9 tahun. Kini AB tinggal bersama dengan KM nenek AB berusia 52 tahun dari pihak ayah. Ibu AB telah lama meninggalkan AB ketika AB baru berumur 7 tahun, 2 tahun sebelum ayah dan ibu AB bercerai yang mengakibatkan AB tidak bersekolah lagi. Ayah AB merantau ke luar pulau Jawa sejak 4 tahun lalu untuk bekerja sebagai kuli. Nenek AB memiliki usaha warung minuman kecil-kecilan untuk biaya sehari-hari. Upah dari hasil warung dinilai sangat pas-pasan bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan nenek dan AB tersebut. Penulis tidak mengerti apa penyebab kedua orang tuanya bercerai, namun yang di alami oleh AB saat ini ialah ia berhenti sekolah ketika Ibunya

⁵⁷ Nenek KM (37 tahun), Wawancara, Kasus Penelantaran, Semarang, 17 juli 2023.

meninggalkan AB dan ayahnya, ia tidak mendapatkan hak pendidikan sebagai seorang anak, dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah semenjak orang tuanya bercerai.

3. RK usia 10 th, ialah seorang anak yang menjadi korban penelantaran anak. Peneliti bertemu RK di jalanan Simpang Lima.⁵⁸ RK menjadi pengamen di jalanan dengan alasan untuk membantu kebutuhan keluarga dan karena keterbatasan biaya maka RK belum dapat meneruskan sekolahnya. Dalam wawancara penulis dengan RK, ia mengatakan bahwa menjadi pengamen untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diketahui orang tua RK berpisah ketika RK masih kecil dan mulai saat itu RK tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Ibu RK juga bekerja sebagai pengamen. Diketahui RK dan ibunya mengamen di tempat yang berbeda. Ketika pagi ibu RK akan mengantar RK untuk mengamen di daerah Simpang Lima tepatnya di area parkir motor Mall Ciputra lalu ibunya pergi untuk mengamen ditempat lain dan ketika sore RK akan dijemput ibunya untuk pulang bersama. Karena keadaan ini ibu RK seakan mendukung anaknya melakukan kegiatan mengamen mencari uang di jalanan tersebut, mengakibatkan sang anak tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya ialah salah.

⁵⁸ RK (10 tahun), Anak, Kasus Penelantaran, Wawancara, 15 Juli 2023.

Seharusnya orang tua bagaimanapun juga wajib bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, bukan anak yang akhirnya mencari uang sendiri untuk keperluannya.

Kasus di Tlogosari Wetan Pedurungan, ST anak berusia 10 tahun korban anak terlantar yang dilakukan oleh ayahnya.⁵⁹ ST seringkali dipaksa oleh ayahnya untuk mengemis dan dipukuli jika ia menolak. ST mengemis sejak umur 8 tahun. Ayahnya akan mengunci pintu kamar ST ketika malam agar ST tidak kabur dan keesokan harinya ST disuruh untuk mengemis. Ayah ST seringkali bicara terhadap ST bahwa ST harus mencari uang untuk kehidupan keluarga. Karena itu, ST putus sekolah. Ayah ST tidak bekerja dan ibunya bekerja sebagai tukang sablon. Ayah ST memiliki tempramental dan ibu ST takut kepada ayah ST. Di usia ST yang masih 10 tahun seharusnya ia masih menikmati masa belajar, bermain dengan temannya dan mendapatkan kasih sayang penuh oleh orang tuanya bukan malah sebaliknya memanfaatkan anak untuk mencari nafkah sedangkan dirinya sendiri tidak bekerja dan menganggur dirumah.

C. Faktor dan Penyebab

Dari beberapa hasil wawancara mengenai kasus penelantaran anak di Kota Semarang diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama

⁵⁹ Rolly Leonardo Alfons (26 tahun), Sub Analisis Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

terjadinya kasus penelantaran anak di Kota Semarang adalah :⁶⁰

1. Ekonomi

Sejauh ini masalah ekonomi menjadi faktor utama terjadinya anak terlantar di Kota Semarang. Anak yang berasal dari tekanan kemiskinan kerap kali harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarga mereka. Situasi ekonomi yang serba terbatas menjadikan anak yang pada perannya belum cukup umur untuk bekerja justru harus ikut dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Orang tua kerap kali membiarkan anak mereka untuk mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas di jalanan yang menghasilkan uang. Orang tua melakukan pembiaran agar memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. Praktik budaya yang merugikan anak (perkawinan dini), KDRT dan broken home

Meskipun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BBKBN telah menetapkan batas usia ideal untuk menikah yaitu batas usia perempuan adalah 21 tahun dan pada laki-laki adalah 25 tahun tetapi pada kenyataannya masih banyak dikalangan

⁶⁰ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

masyarakat yang kita temui pasangan-pasangan dibawah usia standar melangsungkan pernikahan . Penyebab pernikahan dini biasanya adalah faktor budaya dan sosioekonomi.

Beberapa orangtua beranggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah karena anak yang belum menikah akan menjadi beban keluarga. Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri. Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang. Banyak yang beranggapan, anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Pada kenyataannya pernikahan usia dini sangat rentan untuk mengalami perceraian. Hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang, akhirnya terjadi rawan perceraian. .

Banyak kasus perceraian yang usia pernikahannya dibawah 5 tahun. Pernikahan dini berdampak menyebabkan ketidakharmonisan dalam

keluarga. Dampak lainnya menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman pada wanita muda yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu caranya terbebas dari situasi tersebut serta belum adanya kesiapan mental pasangan. Selain istri, anak juga berisiko menjadi korban KDRT dan resiko terjadinya anak terlantar dikarenakan orang tua yang sudah pisah dan kurang terurus.

3. Anak yang lahir diluar nikah

Kebebasan pergaulan saat ini juga salah satu faktor terjadinya kasus penelantaran anak. Akibat pergaulan bebas saat ini anak muda sekarang/pasangan yang belum menikah merasa biasa melakukan yang tidak boleh dilakukan (melakukan zina) tanpa memikirkan akibat yang akan timbul setelahnya.

Salah satu kasus ibu menelantarkan anaknya di wilayah Gunungpati Kota Semarang. IN (ibu) dan AS (ayah) sepasang kekasih yang meninggalkan bayi mereka di depan ruko daerah Muntal Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dalam keterangannya, Pihak AS malu dikarenakan memiliki bayi diluar nikah dan IN mengaku bahwa sebelumnya telah meminta pertanggungjawaban dari AS selaku ayah dari bayi untuk menikahinya. Akan tetapi, AS mengamuk dan mengancam akan membunuh bayi tersebut. Merasa tertekan, akhirnya IN menuruti

perkataan AS untuk membuang bayi tersebut. Selang beberapa waktu membuang bayi tersebut, IN dan AS ditangkap Unit Reskrim Polsek Gunungpati bersama Poltabres Semarang. Atas perbuatan itu IN dan AS didakwa melanggar Pasal 76 huruf B jo huruf 77 B ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.⁶¹

Hal ini menjadikan kelahiran anak diluar pernikahan kerap memicu tingginya tingkat penelantaran anak dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan anak yang biasanya tidak diinginkan oleh orang tua nya disebabkan anak hadir diluar rencana orangtua, rasa malu dan kebanyakan keluarga tidak mau menerima anak yang lahir diluar nikah karena dianggap akan menjadi aib keluarga dan tidak sedikit pihak laki-laki enggan menerima kehadiran anak dan tidak mau tanggungjawab karena merasa belum siap untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan membuang anak akan dirasa tepat.

4. Faktor lain-lain

⁶¹ Tribunnews.com, “Fakta Muda-Mudi Semarang Pembuang Bayi di Ruko Gunungpati Tak Mau Nikahi Sampai Ancam Bunuh Bayi”, <https://jateng.tribunnews.com/2020/10/12/fakta-muda-mudi-semarang-pembuang-bayi-di-ruko-gunungpati-tak-mau-nikahi-sampai-ancam-bunuh-bayi>, diakses pada 06 Desember 2022, pukul 21.17 WIB.

Bagong Suyanto dan Lestari Basoeki dalam bukunya yang berjudul “Masalah Sosial Anak” mengemukakan bahwa di luar faktor budaya, beberapa faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak di antaranya ialah: pertama, orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. Kedua, kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak. Ketiga, isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.⁶²

⁶² Bagong Suyanto, 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 233-235.

BAB IV

**PENELANTARAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN IMPLEMENTASINYA
DI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG**

A. Pengaturan Norma Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

1. Pengaturan Norma Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam berbagai kajian tentang pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebenarnya masuk ke dalam kategori *child abuse*, secara teoritis penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja membiarkan anak tidak terpenuhi

kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya maka insiden ini dikatakan penelantaran dan dikenakan sanksi.⁶³

Aturan Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat, demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa adanya gejala sosial yang terjadi di masyarakat Hukum tidak mungkin terbentuk.⁶⁴

Tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan mencapai teori kegunaan. Kepastian yang ada merupakan penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Kemudian keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/golongan satu dengan individu/golongan lain. Yang dimaksud mencapai teori kegunaan adalah hukum yang digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bilamana tujuan hukum

⁶³ Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 226.

⁶⁴ Emi Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2017), hal. 9.

tersebut dapat terealisasikan dengan baik dan bisa berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak korban penelantaran dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*), dan sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶⁵

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat mencakup semua permasalahan perlindungan dan dapat menjadi solusi jalan keluar dari maraknya permasalahan kekerasan dan penelantaran anak, supaya tidak terdengar kembali kasus mengenai kekerasan maupun penelantaran pada anak.

⁶⁵ Latih Gumilang Khayat Saputra, "Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi* UIN Sunan Kaljaga (Yogyakarta, 2007), hal. 46.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Didalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan, penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni:⁶⁶

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman yang sesuai dan telah ditetapkan di Indonesia di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tanggung jawab orang tua adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial. Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (nutrisi), lemas, kotor, pakaian tidak

⁶⁶ Emi Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", hal. 14.

layak. Sedangkan dalam kasus yang berat, anak ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan orang dewasa, bahkan anak terlantar bisa meninggal karena faktor kelaparan, terutama kelalaian orang tua si anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diatur dalam pasal dibawah ini, yaitu :⁶⁷

Pasal 4 menyatakan “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 menyatakan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6 menyatakan “Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berinteraksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh/diangkat sebagai anak asuh/anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Pasal 8 menyatakan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan “setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Ayat (1a) menyatakan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Ayat (2) menyatakan “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 10 menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11 menyatakan “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12 menyatakan “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13 Ayat (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi b. Exploitasi, baik ekonomi maupun sosial c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal orang tua, wali / pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Ayat (2) menyatakan “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. Memperoleh hak anak lainnya”.

Pasal 15 menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. Pelibatan dalam peperangan dan f. Kejahatan seksual”.

Pasal 18 menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Adapun sanksi-sanksi yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku penelantaran anak ialah sebagai berikut:⁶⁸

Pasal 76B yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 77B yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 80 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah). Pasal 80 ayat (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Kota Semarang untuk penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, yang ingin diketahui apakah penanganan terhadap kasus anak terlantar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berlaku.

Dalam penerapannya Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya demi mewujudkan perlindungan terhadap anak terlantar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan pendataan dan penjangkauan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar dengan menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak terlantar.

1. Pengaturan Norma Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah swt. Kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai "*rahmatan lil alamin*". Adapun status tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan. Allah telah menjamin dan memberikan kemudahan baik berupa kelapangan rizki atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak. Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya dengan menentang Hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur'an.

Hak asasi anak manusia dalam Islam mencakup sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Jika anak-anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,

baik hukum Islam maupun hukum Positif maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini.⁶⁹

Kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang.⁷⁰

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah, dijelaskan dalam Al-Qur'an:⁷¹

⁶⁹ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, hal. 20-24.

⁷⁰ Imran Siswandi, "perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011, hal. 8.

⁷¹ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/9>. Diakses pada 12 Mei 2023.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’/4: 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi dan terlantar tidak terpelihara.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua terutama ayah menafkahi anaknya. Islam mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi (berdasarkan prioritasnya): 1) dirinya sendiri, 2) keluarganya (istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya), 3) kerabat dekatnya, dan 4) tetangga depan, kanan dan kirinya.⁷²

Rasulullah SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu

⁷² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2014), hal. 9.

pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Hadits dari Abu Bakar bin Abî Syaibah dan Hannâd bin al-Sirrî, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada`:

“Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Majah).

Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadist di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (child abuse). Semua macam dan bentuk kekerasan terhadap anak dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Rasulullah SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri anak. Kedua orang tuapun akan menerima kerugian bila melakukan kekerasan terhadap anak karena akan mendapatkan sanksi di dunia dan kelak di akhirat mereka

(orang tua) dituntut untuk mempertanggung jawabkannya.⁷³

Rasulullah SAW bersabda pada hadits tentang orang tua yang menelantarkan anaknya :

“seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya,” (H.R. Abu Daud dan Nasa’i).

Maksud dari hadits tersebut ialah sebagai orang tua, tidak boleh beranggapan dapat memperlakukan anak seenaknya, sebab orangtua memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam urusan melahirkan. Segala kebutuhan dan hak seorang anak juga harus terpenuhi mulai dari kasih sayang, makanan, pakaian, tempat bernaung dan juga pendidikan anak dalam Islam yang menjadi kewajiban orangtua terhadap anaknya, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak.⁷⁴

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek Undang-Undang 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 akan dikenakan pasal 77 huruf b Tentang Perlindungan

11

⁷³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, hal.

⁷⁴ Imam Hakmad, “Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia”, UIN Sumatera Utara, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2021), hal. 150.

Anak yaitu: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.” serta mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c yaitu: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Tetapi jika pelaku itu tidak dapat membayar denda maka dapat di ganti hukuman penjara. Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam dan hukumannya jika tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.

Dalam hukum pidana Islam pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah *ta'zir*, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak diterapkan oleh *syara'*.⁷⁵ *Ta'zir* merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 10.

digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk *jarimah* (tindak pidana).⁷⁶

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar *jarimah ta'zir*, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*.

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.⁷⁷

Penjatuhan hukuman *ta'zir* ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah SAW Melepaskannya.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 294.

⁷⁷ Imam Hakmad, "Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia", , hal. 147.

Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. Tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarimah* yang telah dapat dibuktikan.

Jenis-jenis hukuman *ta'zir* dalam *jarimah ta'zir* menurut ulama *fiqih*, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau memermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.⁷⁸

Manurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

⁷⁸ Ibid., hal. 150.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 258.

- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* pemerintah demi kemaslahatan umum.

Sehingga dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun hukuman *ta'zir* sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena hukuman *ta'zir*. Otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya dengan semangat *syariah*.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh *syara'*. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi

masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara (imam) itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.

Di Indonesia hukuman *ta'zir* diterapkan pada kejahatan penelantaran anak yang dikatakan sesuai dengan hukuman penjara, pengasingan dan denda, dengan alasan ketiga hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak di Indonesia yang memiliki wewenang adalah hakim di pengadilan. Sedangkan Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya penelantaran anak. Dinas Sosial bertugas untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial orang terlantar.

2. Implementasi Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Semarang

Perlindungan bagi anak terlantar sangatlah penting karena negara bertanggung Jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan

pemeliharaan, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak⁸⁰, dalam Pasal 21 Ayat (1) berbunyi : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Pasal 21 Ayat (2) berbunyi : “Untuk menjamin pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak Anak.”

Pasal 21 Ayat (3) berbunyi : “Untuk menjamin pemenuhan hak Anak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 21 Ayat (4) berbunyi : “Untuk menjamin pemenuhan hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Pasal 21 Ayat (5) berbunyi : “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.”

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 22 berbunyi : “ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 23 Ayat (1) berbunyi : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”

Pasal 23 Ayat (2) berbunyi : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Dinas sosial sebagai salah satu instansi memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, memiliki peran sangat penting dalam membantu dan memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Dalam implementasinya, penanganan kasus penelantaran oleh Dinas Sosial Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus penelantaran anak di Kota Semarang.⁸¹

⁸¹ Dinas Sosial Kota Semarang, <https://dinsos.semarangkota.go.id> diakses pada 14 Juli 2023, Pukul 21.37 WIB.

Upaya-upaya yang diberikan Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu:⁸²

1. Melakukan Pendataan dan Penjangkauan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

⁸³ Pendataan Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).

Pendataan tidak serta merta hanya dilakukan oleh Pekerja Sosial yang ada di Dinas Sosial saja tetapi dapat juga dilakukan oleh Forum/Komunitas Peduli Anak, Kelurahan, dan Kecamatan dan. Dikarenakan Dinas Sosial sendiri tidak memiliki prosedur khusus mengenai pelaporan terhadap penelantaran anak. Selain itu, masyarakat serta orang tua anak terlantar juga dapat melaporkan sendiri ke Dinas Sosial Kota

⁸² Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

⁸³ Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, Pasal 8 Ayat 2.

Semarang. Karena masyarakat merupakan warga negara yang wajib membantu pemerintahan dalam mensejahterahkan negara Indonesia.

Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang antara lain menghimpun informasi atau data anak terlantar dengan cara penjangkauan turun lapangan, identifikasi informasi masalah keterlantaran anak, seleksi dan registrasi calon anak binaan atau terlantar, serta memverifikasi data anak terlantar.

2. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Program pelayanan sosial anak terlantar baik dalam bentuk pelayanan kelembagaan maupun masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam wujud menitipkan anak-anak terlantar ke dalam LKSA. LKSA merupakan lembaga pemerhati anak termasuk anak terlantar yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. LKSA mengambil data anak terlantar dari Dinas Sosial kemudian LKSA memberikan pelayanan untuk anak terlantar. Pelayanan yang dilakukan oleh LKSA yakni pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan (pelayanan

kelembagaan) maupun di luar panti (pelayanan masyarakat).⁸⁴

a. Pelayanan Kelembagaan (Pelayanan dalam panti asuhan)

Dimana pelayanan sosial anak terlantar dalam panti merupakan pelayanan kelembagaan dan pelayanan luar panti merupakan pelayanan dari masyarakat. Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar.⁸⁵ Dalam panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan. Selain itu, dalam panti asuhan mereka juga diajarkan tentang agama sehingga perilaku dan kebiasaan mereka bisa menjadi lebih baik dengan adanya bekal ilmu agama yang diberikan. Adanya pelayanan-pelayanan dalam panti asuhan dapat sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup anak terlantar.

⁸⁴ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

⁸⁵ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, hal. 18-19.

Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Terpenuhinya hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

2) Tujuan Khusus

- Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keterampilan, perlindungan, persamaan perlakuan, dan mental spiritual.
- Terpenuhinya rasa aman dan peluang berpartisipasi dalam proses pelayanan sosial dan kehidupan masyarakat.
- Terciptanya kondisi sosial dan kemampuan anak untuk menghindari tingkah laku sosial yang menyimpang.
- Terjangkaunya lebih banyak anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial.

b. Pelayanan Masyarakat (Pelayanan di luar Panti Asuhan)

Pelayanan anak terlantar luar panti asuhan oleh LKSA berupa adanya sosialisasi atau penyuluhan dari masyarakat atau kelompok/komunitas peduli anak seperti LKSA

bekerja sama dengan DP3A Kota Semarang agar dapat lebih memperhatikan anak terlantar disekitarnya, adanya kelompok belajar untuk anak terlantar, adanya sumbangan dari masyarakat sekitar, dan lain-lain.⁸⁶

Pelayanan sosial anak terlantar luar panti juga memiliki program dalam penanganan anak terlantar yaitu :⁸⁷

1) Program penjangkauan

Yaitu upaya yang dilakukan pekerja sosial atau petugas pelayanan untuk menjangkau anak-anak terlantar dan keluarganya. Penjangkauan ini merupakan tahap awal sebelum anak menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

2) Program pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak

Yaitu meliputi pemberian makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, rekreasi, dan sebagainya. Program ini dilakukan setelah pekerja sosial atau pelaksana program mengadakan kajian terhadap berbagai data dan informasi yang

⁸⁶ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

⁸⁷ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

diperoleh pada saat proses penjangkauan. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana kondisi anak dan keluarganya, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhannya dan harapannya dan dapat menentukan skala prioritas kebutuhan dan masalah yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah kegiatan yang tepat.

3) Program Pencegahan

Yang antara lain meliputi pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah pada anak dengan cara memberikan edukasi mengenai hak-hak yang perlu didapatkan oleh anak dan hal-hal yang dapat menjadikan anak sebagai anak terlantar.

4) Program peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat sekitar

Yaitu meliputi upaya peningkatan partisipasi keluarga mampu, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial anak terlantar

5) Program Pemantauan

Yaitu kegiatan yang dilakukan pekerja sosial secara rutin untuk melihat perkembangan korban dan keluarga serta masyarakat sekitar. Pemantauan ini dilakukan guna tidak terjadi kembalinya kasus anak terlantar.

Pelayanan sosial anak terlantar di luar panti mempunyai beberapa langkah dalam teknis operasional pelayanan sosial, yaitu:⁸⁸

1) Pendekatan awal

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal sebelum anak menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program pelayanan mengadakan kontak awal dengan anak terlantar dan keluarganya yang akan menerima bantuan pelayanan. Pada program keluarga asuh dan orang tua asuh, diadakan kontak awal dengan calon keluarga asuh maupun calon orang tua asuh yang akan mendukung pelayanan sosial anak terlantar di luar panti.

2) Pengkajian

Kegiatan membahas, mengkaji permasalahan anak terlantar untuk menentukan jenis pelayanan yang tepat. Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program mengadakan kajian terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pendekatan awal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam asesmen mencakup:

⁸⁸ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

- Melaksanakan kajian terhadap kondisi anak dan keluarganya, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhannya dan harapannya.
- Melaksanakan kajian terhadap berbagai sumber yang tersedia dan dapat dijangkau serta dimanfaatkan dalam pelayanan sosial anak.
- Mengadakan evaluasi terhadap hasil kajian masalah dan sumber, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan dan masalah yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah kegiatan yang tepat.

3) Rencana Penanganan

Kegiatan untuk merencanakan bentuk-bentuk penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan dalam suatu pembahasan kasus dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan sosial kepada anak binaan.

4) Pelaksanaan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan sosial kepada anak terlantar luar panti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenis pelayanan dapat dilihat pada uraian berikut:

- a) Pelayanan kepada anak dan keluarganya, terutama anak terlantar yang tinggal bersama orang tua. Pelayanan ini meliputi:
- Penyuluhan dan bimbingan kepada orang tua agar siap untuk mengikuti program pelayanan.
 - Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan anak, seperti peningkatan gizi, bantuan pendidikan dan atau kesempatan belajar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan keterampilan.
 - Peningkatan ekonomi keluarga, antara lain berupa bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk menunjang peningkatan kemampuan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak terlantar.
 - Pelatihan pengelolaan usaha, penciptaan kelompok usaha, pengembangan pemasaran dan sebagainya.
 - Monitoring dan bimbingan kepada anak terlantar dan orang tua oleh pekerja sosial secara rutin/periodik. Agar pelayanan sosial dapat berjalan sesuai dengan rencana.

- b) Pelayanan anak terlantar melalui keluarga asuh atau keluarga pengganti. Pelayanan ini berupa pemeliharaan anak terlantar oleh keluarga asuh, yakni upaya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.
- c) Pelayanan anak terlantar melalui orang tua asuh merupakan program bantuan biaya belajar oleh para keluarga mampu yang peduli terhadap permasalahan anak terlantar. Pelayanan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).
- d) Pelayanan bimbingan keterampilan, yaitu memberikan bekal keterampilan terutama bagi anak-anak terlantar putus sekolah yang karena suatu sebab tidak lagi dapat mengikuti atau melanjutkan sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan anak dapat memiliki keterampilan praktis sebagai bekal dasar untuk memasuki pasar kerja.
- e) Pelayanan pengembangan masyarakat, yakni pelayanan yang diberikan dalam kaitannya dengan pengembangan komunitas yang diidentifikasi banyak anak terlantar.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelayanan ini mencakup:

- Penyadaran masyarakat dengan sasaran keluarga dan warga masyarakat. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah anak terlantar dilingkungannya.
 - Pendampingan oleh pekerja sosial secara berkala agar komunitas dapat memahami permasalahan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan sampai dengan evaluasi. Dalam hal ini prinsipnya adalah partisipatif dan pemberdayaan dari oleh dan untuk masyarakat.
- f) Evaluasi dan Monitoring
- Setiap pelayanan yang diberikan perlu diadakan evaluasi dan monitoring agar dapat diketahui hasil yang telah dicapai, dan untuk selanjutnya dapat disusun rencana tindak lanjut. Berbagai kegiatannya antara lain: menyusun rencana evaluasi dan monitoring; evaluasi bersama penerima pelayanan, lingkungan komunitas, dan pihak-pihak terkait mengenai hasil yang telah dicapai; merumuskan hasil evaluasi dan monitoring serta membahasnya dengan semua unsur

yang terlibat dalam upaya pelayanan, guna merumuskan rencana pelayanan lanjut; dan pengakhiran intervensi dan keputusan hubungan dengan penerima layanan.

3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar

Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksana/Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksebilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.⁸⁹

Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut. Contohnya pihak Dinas Sosial mendampingi pada saat adanya penyuluhan di masyarakat dan mendampingi anak-anak korban penelantaran pada saat mendapatkan pelatihan, seperti pada pelatihan

⁸⁹ Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), hal. 62.

tataboga, menjahit, perbengkelan dan sebagainya. Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

Tujuan dari pendampingan sosial adalah:⁹⁰

- a) Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam pemahaman terhadap pilihan-pilihan dan prosedur-prosedur serta tindakan-tindakan dalam upaya pemecahan masalah.
- b) Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah dalam pemberian pelayanan kepada peserta dan sasaran pelayanan.
- c) Meningkatkan akses Lembaga Pelaksana terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan kerjasama lainnya.

Dalam penerapannya Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya demi mewujudkan perlindungan terhadap anak terlantar yang sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan pendataan dan penjangkauan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar dengan

⁹⁰ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak terlantar. Tetapi dapat dibilang belum sepenuhnya sesuai karena jika dilihat dari data jumlah kasus penelantaran tahun 2021-2022 yang mengalami kenaikan menandakan bahwa penanganan kasus anak terlantar masih memerlukan upaya penanganan yang lebih serius.

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam penanganan kasus anak terlantar :⁹¹

1. Kurangnya APBN dan APBD

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara menyeluruh masih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Biaya Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun sudah ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, tetapi tetap saja jumlah anak yang ada masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa dituntaskan secara menyeluruh.

2. Kurangnya Pemahaman Orang tua Mengenai Hak-Hak Anak

⁹¹ Trie (43 Tahun), Dewi (27 Tahun), Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Penanganan Anak Terlantar) Dinas Sosial Kota Semarang, Wawancara, Semarang, 02 Mei 2023.

Maraknya kasus penelantaran terhadap anak salah satunya disebabkan masih banyaknya pemikiran orangtua bahwa anak merupakan buah hati yang telah mereka lahirkan sehingga mereka memiliki hak untuk berbuat apa saja terhadap anak, pemikiran bahwa persoalan anak merupakan masalah internal keluarga sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Sehingga untuk pelaporannya jadi tidak sebanyak kasus yang terjadi diluar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan norma tindak pidana penelantaran anak dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam pasal 76 B "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salahdan penelantaran". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah mengabaikan kewajiban terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Sanksi penelantaran anak menurut hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*, karena dalam

hukum pidana Islam sanksi pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara' baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis maka hukuman penelantaran anak diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim). Di Indonesia hukuman *ta'zir* diterapkan pada kejahatan penelantaran anak yang dikatakan sesuai dengan hukuman penjara, pengasingan dan denda, dengan alasan ketiga hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak di Indonesia yang memiliki wewenang adalah hakim di pengadilan. Sedangkan Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya penelantaran anak. Dinas Sosial bertugas untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial orang terlantar.

2. Dalam implementasinya, penanganan kasus penelantaran oleh Dinas Sosial Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus penelantaran anak di Kota Semarang. Dinas sosial sebagai salah satu instansi memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, memiliki peran sangat penting dalam membantu dan memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Upaya-Upaya yang diberikan Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu : Melakukan pendataan dan penjangkauan, Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan Pendampingan Sosial Anak Terlantar. Dalam penerapannya Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya demi mewujudkan perlindungan terhadap anak terlantar yang sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan pendataan dan penjangkauan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar dengan menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan pendampingan sosial terhadap anak terlantar. Tetapi dapat dibilang belum sepenuhnya sesuai karena jika dilihat dari data jumlah kasus penelantaran tahun 2021-2022 yang mengalami kenaikan menandakan bahwa penanganan kasus anak terlantar masih memerlukan upaya penanganan yang lebih serius.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, maka penyusun akan menyampaikan poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat terkhusus orang tua harus ada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran mengenai hak dan kewajiban, kepentingan umum dan pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi kepada masyarakat bisa berupa pengajian atau sebagainya.
2. Selain itu, Persoalan penelantaran anak merupakan masalah yang cukup kompleks karena didorong oleh faktor ekonomi dan sosial sehingga dalam memecahkan persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus meningkatkan perekonomian negara dengan cara menciptakan sektor industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga para orang tua dapat memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak-anaknya.
3. Selain sosialisasi dalam masyarakat mengenai tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak

dan peningkatan ekonomi, dapat juga diselesaikan dengan penerapan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan penelantaran anak sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan dapat meminimalisasi angka kasus penelantaran anak di Indonesia. Dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini, diharapkan pencegahan maupun pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak dapat terlaksana lebih aktif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. *Perlindunganm Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Popular. 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang. 1967.
- Harjanto, Hari Setiawan. *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta : DEEPUBLISH. 2012.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa. 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Jogjakarta: FH UII Press, 1997.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenada Media Group. 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009.

- Nasir, M Jamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Pratama, Harys Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : C.V Andi Offest. 2018.
- Prodjomidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Pramita. 1995.
- QS. At-Tahrim (66):6.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1984.
- Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Surabaya: Prenadamedia Group. 2019.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016

Skripsi dan Jurnal

- Apriliani, Irma, Rodliyah dkk. “Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Bina Ilmiah*, Vol. 13, 2019.
- Darmawan, Tuah. “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 3320/Pid.B/2017/Pn Mdn)”, *Skripsi UIN Sumatera Utara*, Medan : 2019.
- Debby, Anang. “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 10 No 2, 2021.
- Diana, Fitri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)” *Skripsi UIN Raden Intan*. Lampung: 2020.
- Fajri, Fitriani Isnaeni. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua”, *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filontropi*, Vol. 3, 2021.
- Febriya, Lady A.M. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga”, *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Makassar: 2017.
- Farhan. “Penelantaran terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2009.
- Farida, Dian. “Tanggung Jawab Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang

- Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal SCIENTICA* Vol. 2, 2015.
- Hakmad, Imam. “Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia”, *Jurnal Al-qanun: Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021.
- Julimas, Eli Rahmawati. “Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah. Surakarta: 2017.
- Kumala dewi, Septiani. “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)”, *Skripsi* UIN sumatera Utara. Medan, 2021.
- Lasta, Jau’za Kautsar. “Analisis Yuridis Sosiologis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smg)”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang. Semarang: 2020.
- Masita, Ainun. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin. Makassar: 2022.
- Mawikere, Florencia. “Penyalahgunaan Kekuasaan Orang Tua Mengeksploitasi Anak Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5 No. 5, 2017.

- Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis* Universitas Sebelas Maret, Surakarta : 2003.
- Musafir, Wilda. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”, *Skripsi* Universitas Andalas. Padang: 2019.
- N, Sunandar. “Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* UIN Alauddin. Makassar: 2017.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal*, Vol. 14, Nomor 2, 2017.
- Nurul, Isnaeni fatimah. “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Universitas islam Negeri Sumatera Utara, *Jurnal KajianSosial dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 1 (Maret, 2020).
- Oktariana, Maya. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Skripsi* Universitas Sriwijaya Palembang (Palembang, 2018).

- Prayoso, Dian. "Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2018.
- Rizky Rahmansyah, Muhammad. "Pertimbangan Subjektif Presiden Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi* Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis* Universitas Sebelas Maret, Surakarta : 2004.
- Siswandi, Imran. "perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, 2011.
- Stefanus Urip Gembong Suryo Setiawan. "Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Kuhap (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo Dengan Nomor Perkara Bp/83/Vii/2009/Reskrim)", *Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta : 2010.
- Veni, Birgita Andriani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi* Universitas Brawijaya Malang : 2018.

Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”,
IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2
(Juli, 2014).

Artikel Online

Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”
Makalah disampaikan pada Seminar. Semarang: Undip
Press, 1996.

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.
Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial.
Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010
tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian
standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Komnas Perempuan. “*Kekerasan Terhadap Perempuan
Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan
Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas
dan Negara (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2015)*”.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial
dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan
Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*.

Peraturan Perundang-Undangan

Perpu RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar ,Pasal 8 Ayat 2.

Website/Internet

Arjuna Bakkara. “Malu Hamil di Luar Nikah Wanita Asal Sait

Buttu Buang Bayi yang Dikandungnya, Malah Dibantu Kekasih”, <https://medan.tribunnews.com>, 05 November 2022.

Hukum Online, “Perjalanan Panjang Perpu Kebiri”,

<http://www.hukumonline.com> , 11 Maret 2023.

Mulia Budi. “Aksi Keji Ortu di Bekasi Rantai Anaknya Berujung

Jadi tersangka”, <https://www.detik.com>, 04 Februari 2023.

Yulia Rahmawati, "Fenomena Anak Jalanan dan Problematika

yang Dihadapi", <https://www.kompasiana.com>, 02 Maret 2023.

Wawancara

Leonardo, Rolly Alfons. *Wawancara*. Semarang, 02 Mei 2023.

Nurjannah, Siti. *Wawancara*. Semarang, 02 Mei 2023.

Riarsih, Tri. *Wawancara*. Semarang, 02 Mei 2023.

Al-Qur'an

Penerjemah, Tim *Al-Qur'an* dan Terjemahnya. Jakarta: Kementrian Agama RI. 1990.

LAMPIRAN

Lampiran I

Pertanyaan Untuk Informan :

1. Bagaimana kasus penelantaran anak dalam 2 tahun terakhir di kota Semarang?
2. Apakah jumlah kasusnya meningkat atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya?
3. Apa yang menjadi faktor utama penyebab anak menjadi korban penelantaran?
4. Bagaimana mekanisme pengaduan di Dinas Sosial Kota Semarang?
5. Dalam kasus penelantaran anak yang masuk di Dinas Sosial Kota Semarang, siapa yang mengadukan (karena dilihat korban anak penelantaran usianya masih di bawah umur dan biasanya masih belum menyadari bahwa ia termasuk menjadi korban penelantaran)?
6. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani kasus Penelantaran anak yang terjadi?
7. Apakah penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak?
8. Apa solusi yang diberikan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengatasi kasus penelantaran anak?

Lampiran II



(Gambar I. Wawancara dengan Ibu Tri, Mba Anna)



(Gambar II. Wawancara dengan Ibu Trie, Mba Anna dan Mas Rolly)



(Gambar III. Lokasi Penelitian)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Astika Hastari
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 22 Februari 2002
Nama Orang Tua : Harsono dan Siti Muafiyah
Alamat rumah : Jalan Sumoharjo Gedangan
Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
Nomor Hp : 085755588739
Email : triastikahasta@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. Formal
- TK Nusa Indah
- SDN Gedangan
- SMP A Wahid hasyim
- SMA A Wahid Hasyim
2. Non Formal
- Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang